

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tadi harus dibuktikan lagi, dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, pertanggungjawaban pidana yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu¹.

Pelayanan kesehatan akan melibatkan banyak pihak, yaitu rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien. Hubungan langsung yang akan terjadi adalah antara dokter dan pasien. Profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur, yang berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan manusia, sehingga sering dikatakan bahwa profesi di bidang kedokteran ini senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual. Menjadi seorang dokter berarti mau melayani manusia yang sakit agar dapat sembuh serta melayani manusia sehat agar tidak sakit, yaitu dengan melakukan pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan pasien. Dengan

¹ Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm17

demikian, semangat pelayanan harus selalu ada pada diri seorang dokter. Sikap ini sangat penting dalam pembentukan sikap etis yang paling mendasar².

Dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa :

Profesi Kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang diatur dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat ijin praktik”. Mengenai surat ijin praktik, syarat-syarat yang harus dimiliki seorang dokter untuk mendapatkan surat ijin praktik diatur dalam Pasal 38 UU No. 29 Tahun 2004 yaitu :

- (1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus:
 - a. Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32
 - b. Mempunyai tempat praktik dan;
 - c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi
- (2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :
 - a. Surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan
 - b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.

² Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.24.

Syarat pertama dalam mengajukan surat izin praktik adalah memiliki surat tanda register dokter atau surat tanda register dokter gigi. Syarat untuk mendapatkan surat tanda register dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat 3 yang berbunyi:

- (3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
 - b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Berdasarkan keterangan judul di atas dokter tersebut merupakan orang yang memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah yang bersangkutan adalah seorang dokter gigi dan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 73 dan Pasal 78 yang berbunyi :

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dalam kasus tersebut orang yang memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah dokter gigi di Pekanbaru, membuka praktek dokter gigi illegal dan mengaku dirinya merupakan seorang dokter sungguhan. Atas tindakannya dokter illegal tersebut telah melanggar Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat (2) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan divonis oleh hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Seolah-olah Dokter Gigi (Studi Perkara Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah dokter gigi dalam perkara Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah dokter gigi dalam perkara Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah dokter gigi dalam perkara Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah dokter gigi dalam perkara Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum³. Penelitian ini termasuk penelitian terhadap putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan⁴ yang termasuk dalam data sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

³ Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta:Bandung, Cetakan Kedua, hlm.54

⁴ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- 5) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
- 6) Putusan Perkara nomor 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi dengan mengetahui pokok permasalahan serta memberi petunjuk berupa buku-buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya berupa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.⁵

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan⁶.

⁵Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta:Bandung, Cetakan Kedua, hlm 86

⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113